



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0916/Pdt.G/2013/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Peteran RT.001 Desa Labuhan Pandan Kecamatan Sambelia Kabuapten Lombok Timur, sebagai " Penggugat",

L a w a n

[REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal semula di Kebun Lauk Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 10 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0916/Pdt.G/2013/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 440/32/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 05 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kebun Lauk, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabuapten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak Tanggal 24 Juli 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat;
  - Tergugat pernah mendorong Penggugat ke tempat tidur sampai menyebabkan pahanya membiru;
  - Tergugat pergi ke Malaysia tanpa seizin Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mencapai puncaknya pada Tanggal 04 Oktober 2013 disebabkan karena Tergugat pergi ke Malaysia tanpa memberitahu Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama itu Tergugat tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan tidak kirim kabar dan Penggugat telah berusaha mencari alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);

6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat; ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0916/Pdt.G/2013/PA.SEL tertanggal 17 Desember 2013 dan 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203104103880167, tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, sebagai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru, Nomor : 440/32/VIII/2013 Tanggal 05 September 2013, sebagai (P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sepapan, Nomor : 475/224/Ds.Sppn/2013, tanggal 09 Desember 2014, sebagai (P.3);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: ZUL KIPLI Bin MUH. SAID, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pulur, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama SAHPUR binti AMAQ NASRUDIN dan bernama ABDUL MUIS bin MUKSIN ;
- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juli 2013 di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Peteran RT.001, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabuapten Lombok Timur, namun belum memperoleh anak;
- Bahwa Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak Tanggal 24 Juli 2013 tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat;
- Bahwa Saksi saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat mendorong Penggugat hingga jatuh terkena dipan;
- Bahwa Saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tanggal, 04 Oktober 2013, Penggugat tinggal di Peteran RT.001 Desa Labuhan Pandan Kecamatan Sambelia Kabuapten Lombok Timur sedang Tergugat tinggal di Kebun Lauk Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi ke Malaysia tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa Saksi tahu selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: ASIP SUPINI Bin MUNAKIP, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peteran, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama SAHPUR binti AMAQ NASRUDIN dan bernama ABDUL MUIS bin MUKSIN ;
- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juli 2013 di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Peteran RT.001, Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabuapten Lombok Timur, namun belum memperoleh anak;
- Bahwa Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak Tanggal 24 Juli 2013 tidak harmonis;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat;
- Bahwa Saksi saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat mendorong Penggugat hingga jatuh terkena dipan;
- Bahwa Saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tanggal, 04 Oktober 2013, Penggugat tinggal di Peteran RT.001 Desa Labuhan Pandan Kecamatan Sambelia Kabuapten Lombok Timur sedang Tergugat tinggal di Kebun Lauk Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi ke Malaysia tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa Saksi tahu selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Akta Nikah), serta saksi-saksi, yaitu : ZUL KIPLI Bin MUH. SAID dan ASIP SUPINI Bin MUNAKIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka dari dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 24 Juli 2013, namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi rumah tangganya sejak Tanggal 24 Juli 2013 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat;
  - b. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Tanggal 04 Oktober 2013 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut bila dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

**فءد اثبت دعواها لى القاضى ببنة الزوجة اواعتراف  
الزوج وكان الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهم طلقها طلقه  
بائنة**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. dan Drs. MUTAMAKIN, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh H. SAPARUDDIN, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.

Drs. MUTAMAKIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. SAPARUDDIN, SH

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 341.000.-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)